



**HARGA JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA
AEK GOTI KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN
LABUHAN BATU SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RISMALIA RITONGA

NIM 1510200006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**HARGA JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA
AEK GOTI KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN
LABUHAN BATU SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RISMALIA RITONGA
NIM 1510200006
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**HARGA JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA
AEK GOTI KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN
LABUHAN BATU SELATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RISMALIA RITONGA
NIM 1510200006**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fsih.141@psp@gmail.com

Hal : Skripsi
an. **RISMALIA RITONGA**
Lampiran : Eksemplar 6 (Enam)

Padangsidimpuan, Juli 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di -
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rismalia Ritonga** yang berjudul: **Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RismaliaRitonga
NIM. : 1510200006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Aek Goti
Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu
Selatan di Tinjau Dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2019

Pembuat pernyataan




RismaliaRitonga
NIM: 1510200006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RismaliaRitonga
NIM. :1510200006
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi :Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skiripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsht*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Tinjau Dari Hukum Islam** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli2019

Yang menyatakan,




RismaliaRitonga
NIM. 1510200006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Rismalia Ritonga
NIM : 15 102 00006
JUDUL SKRIPSI : Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Aek Goti
Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu
Selatan Di Tinjau Dari Hukum Islam

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Dr. Ali Sati, M.Ag.
NIP. 19620926 199303 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/17 Juli 2019
Pukul : 08.00 s/d 12.00
Hasil/Nilai : 77,75 (B)
Predikat : Sangat Memuaskan
IPK : 3,48



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1117/In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam

Ditulis Oleh : Rismalia Ritonga

NIM : 1510200006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 31 Juli 2019

Dengan



Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARGA JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA AEK GOTI KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asna, MA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Bapak Ikhwanuddin Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen dalam Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda (Sutan Sahrul Ritonga) dan Ibunda (Resa Ritonga) yang telah memotivasi, mendidik dan memberikan penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
7. Saudara Penulis Khoiruddin Ritonga, Ismail Ritonga dan Adinda Agus Ardiansyah Halomoan Ritonga yang penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materiil serta memberikan cinta tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.
8. Kepada Bapak Ketua RT, Toko Adat dan Toko Agama serta masyarakat Desa Aek goti yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
9. Sahabat penulis yang memotivator serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang tidak tertuliskan satu persatu.

10. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Peneliti

Rismalia Ritonga

NIM. 1510200006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathahdanaya</i>	Ai	a dani
	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dangarisatas
	<i>Kasrahdanaya</i>	ī	idangaris di bawah
	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama :Rismalia Ritonga
NIM :1510200006
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Harga dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses harga jual beli beras bersubsidi dibagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harga jual beli beras bersubsidi dibagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses harga jual beli beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap harga jual beli beras bersubsidi dibagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa harga beras bersubsidi bagi masyarakat miskin di Desa Aek Goti berbeda dengan pedoman umum raskin, tujuan, sasaran dan manfaat beras bersubsidi yang mana harga beras bersubsidi di Desa ini lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan sistem harga dan timbangan yang sudah tidak lagi seperti peraturan pemerintah maka hak yang didapatkan oleh masyarakat miskin pun akan berkurang, hal semacam ini sangat dilarang atau jual beli seperti ini tidak lah sah menurut Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM	
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun Jual Beli.....	19
4. Syarat Jual Beli.....	21
5. Macam-macam Jual Beli.....	24
6. Manfaat Jual beli.....	26
7. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli.....	27
B. Harga.....	29
1. Pengertian Harga.....	29
2. Dasar Penetapan Harga.....	31
3. Harga Menurut Para Tokoh.....	32
4. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga.....	33
5. Faktor Rusaknya Harga.....	34
C. Beras Bersubsidi.....	35
1. Pengertian Beras Bersubsidi.....	35
2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Beras Bersubsidi.....	36
3. Dasar Hukum Beras Bersubsidi.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Data Geografis.....	39
1. Data Wilayah.....	39
2. Data Penduduk.....	40
3. Data Mata Pencarian.....	41
4. Data Agama.....	42
5. Data Pendidikan.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Prose Harga Jual Beli Beras Bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Beras Bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Penduduk Desa Aek GOTI.....	39
Tabel II Mata Pencarian Penduduk.....	39
Tabel III Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama.....	40
Tabel IV Sarana Ibadah.....	41
Tabel V Tingkat Pendidikan Orang Tua di Desa Aek Goti.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Raskin yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat. Program semacam ini sebenarnya sudah ada sejak Krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin).¹

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang

¹Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 pada Bab 1 Pendahuluan, hlm. 2.

berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).²

Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.³

Oleh karena itu, rancangan program kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi

²*Ibid.* hlm. 4.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, *Program Pembangunan yang Berkeadilan*.

manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perbesaran nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin, masing-masing Keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau serta dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp. 1. 600,00/Kg. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi

beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, tahap pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu paduan yang disebut pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 (Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah secara nasional.⁴

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *faqru* yang menurut bahasa memiliki makna *ikhtiyaj* (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan *faqir*. Sedangkan menurut istilah syara', *faqir* bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa diminta apa-apa.

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta

⁴ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 pada Bab 2 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat, hlm. 12.

akhlak.⁵ Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah SWT yaitu al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 177

* لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-

⁵ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. 14.

*orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.*⁶

Dalam ayat ini diperintahkan memberikan hartanya secara sukarela (meskipun sangat besar kecintaanya pada harta tersebut) kepada kaum kerabat, anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan yang telah ditinggal mati oleh ayah-ayah mereka ketika mereka belum mencapai usia baligh, dan kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka, dan kepada orang-orang musafir yang terlilit kebutuhan yang jauh dari keluarga dan hartanya, dan kepada mereka para peminta-minta karena keterdesakan kebutuhan mereka, dan mengeluarkan hartanya dalam membebaskan budak dan tawanan.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'* , *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, atau jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarq dan disepakati.⁷ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 106.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 67-69.

dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syaraq.⁸

Dalam Islam penipuan tentang harga tidak lah diperbolehkan, *Al-Ghabn* menurut bahasa bermakna *al-khada'* (penipuan). Didalam bahasa Arab ada ungkapan “ *Ghabanahu fulanan; naqashahu fi ast-staman wa ghayyarahu fahuwa ghabin wa dzaka [maghbun*” yang artinya dia menipu si pulan, yaitu mengurangi dan merubah harganya. Maka dia adalah penipu dan si fulan adalah orang yang tertipu. Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa *ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan.⁹

Jadi dalam *ghabn*, penipuan terjadi pada harga bukan pada materi/benda yang di perjual belikan. *Ghabn* yang dilarang adalah yang sudah sampai pada tarap keji, sedangkan yang tidak dilarang adalah yang didasarkan pada kemampuan melakukan penawaran dan tidak sampai merugikan salah satu pihak.¹⁰

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin, masing-masing Keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp. 1. 600,00/Kg.

⁸*Ibid*, hlm. 70.

⁹ Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm.196.

¹⁰*Ibid*, hlm. 197.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Aek Goti lalu disalurkan ke Ketua RT. Melalui setiap ketua RT, Beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Masyarakat miskin di Desa Aek Goti mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan, dan harga yang dibeli oleh masyarakat miskin kepada ketua RT adalah dengan harga beli sebesar Rp 2.500,00/Kg.¹¹

Sistem pembagian beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu setiap beras bersubsidi datang kepada ketua RT dari perum bulog maka beras bersubsidi itu akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan dan akan mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga beli sebesar Rp 2.500,00/Kg, sistem pembagian semacam ini sudah bertahun-tahun terjadi di Desa ini.¹²

Pembagian beras bersubsidi di Desa ini yaitu saya sebagai penerima beras bersubsidi akan mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga beli sebesar Rp 2.500,00/Kg, dan sistem pembagian semacam ini sudah bertahun-tahun terjadi didesa Aek Goti ini.¹³

¹¹ Wawancara dengan Hendra Harefa sebagai ketua RT, pada Tanggal 10 Maret 2019.

¹² Wawancara dengan marsini sebagai pembeli beras bersubsidi, pada tanggal 10 Maret 2019.

¹³ Wawancara dengan butet sebagai pembeli beras bersubsidi pada tanggal 10 Maret 2019.

Kebijakan pendistribusian Raskin dengan menaikkan harga Beras Bersubsidi Desa Aek Goti tampaknya telah terjadi bertahun-tahun. Masalahnya adalah bahwa praktek pendistribusian Raskin dengan menaikkan harga di Desa Aek Goti tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yang telah dijelaskan diatas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksanannya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1. 600,00/Kg. Sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan harganya pun menaik berarti hak yang diterimanya juga berkurang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih jauh tentang mekanisme praktek harga jual beli beras Raskin di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan judul:

**HARGA JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA AEK GOTI
KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

¹⁴ Hasil Observasi Penulis di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kenapa harga jual beli beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan berbeda dengan pedoman umum Raskin?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harga jual beli beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses harga jual beli beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap harga jual beli beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

3. Sebagai suatu sarana untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Tinjauan adalah melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan, kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik atau mempelajari)¹⁵
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang bewajib.¹⁶
3. Islam adalah Agama yang memiliki ajaran luhur, memerintahkan setiap orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam (seluruh ketentuan hukumnya) yang didasari dengan penyerahan diri, ketundukan dan keikhlasan kepada Allah SWT.¹⁷
4. Harga adalah kemampuan atau nilai sesuatu yang diukur dengan uang.¹⁸
5. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/ barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.¹⁹

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 586.

¹⁶ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

¹⁷ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amza, 2006), hlm. 5.

¹⁸ Mulyani Sri Nur, *Ekonomi* (Jakarta: Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 90.

6. Beras bersubsidi adalah makanan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.²⁰

F. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek harga jual beli beras bersubsidi (studi kasus di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), yaitu:

1. Skripsi Linda Susanti dengan judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian raskin di Desa Restu Batu secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan pedoman umum. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis raskin, namun di Desa Restu Baru aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang raskin sehingga terjadi ketidak tahuan mengenai pihak yang berhak atas raskin. Praktik distribusi bagi rata raskin di Desa Restu Baru adalah tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan

¹⁹ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 101.

²⁰ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 pada Bab 1 Pendahuluan, *Op. Cit.*, hlm. 2.

prinsip keadilan karena tujuan pendistribusian raskin adalah untuk orang-orang miskin.²¹

2. Skripsi Dharmawan Rachman Adhi dengan judul Skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)* Hasil Penelitian ketika musim panen terjadi dan bantuan pangan turun setiap 1 kali dengan kurang waktu 1 atau 2 bulan maka bantuan pangan beras bersubsidi ini tidak lagi mempunyai fungsi dan tujuan yang efektif dan tepat. Karena selang beberapa hari setelah beras bersubsidi atau raskin tersebut turun beberapa warga menjualnya kepada pengepul atau took-toko sembako yang menerima jual beli beras. Ketika beras bersubsidi atau raskin tersebut sudah di tangan pengepul atau pelaku tokoh sembako, mereka menjualnya kembali kepada beberapa warga atau calon pembeli yang membutuhkan beras dengan harga yang relatif murah dibandingkan beras berkualitas dengan jenis lain dengan cara beras bersubsidi atau raskin dicampur menjadi satu didalam karung dengan jenis beras berkualitas yang ada dipasar. Beras dengan jenis campuran tersebut berada dipengepul dan di beberapa toko-toko sembako berkisaran antara 1 sampai 2 karung. Artinya setiap toko

²¹ Linda Susanti, 1321030067, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

sembako yang ada di Desa Maor menerima jual beli beras semacam ini dan juga cukup banyak juga warga yang menjual beras tersebut.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan permasalahan terhadap Skripsi ini, dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, Kajian Terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli, Pengertian harga, Dasar penetapan harga, Harga menurut para tokoh, Peran pemerintah dalam penetapan harga, Faktor rusaknya harga, pengertian beras bersubsidi, tujuan, manfaat dan sasaran beras bersubsidi, Dasar hukum beras bersubsidi.

Bab III Metodologi penelitian yang mencakup data geografis, data wilayah, data penduduk, data mata pencarian, data agama, data pendidikan, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

²² Dharmawan Rachman Adhi, 132289347, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab IV Hasil penelitian yang membahas proses harga jual beli beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan tinjauan hukum Islam terhadap harga jual beli beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.²

Menurut madzhab Hanafi, jual beli yaitu menukar barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Sedangkan menurut madzhab Maliki jual beli atau *bai'* adalah yang mencakup akad *sharf*, salam (jual beli dengan cara titipan) dan lain sebagainya atau untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan). Sedangkan menurut madzhab Syafi' mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Op. Cit.*, hlm. 68.

penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dan menurut Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.³

Defenisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan defenisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴

Defenisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

2. Dasar Hukum Jual beli

a. Q. S al- Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

³ Abdul Rahman Al Jaziri , *Fiqh Empat Madzhab* (Semarang: Asy Syifa'), hlm. 301.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12.

⁵ Abdul Rahma Ghazaly, *dkk, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67-68.

سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶

Ayat ini menunjukkan pada kehalalan jual beli dan mengharamkan riba, ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

b. Q. S. an-Nisa [4] : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Dari kedua ayat ini di jelaskan bahwa setiap melakukan transaksi dalam kehidupan sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan dalam al – Qur'an. Selanjutnya ayat ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun kaum musyrikin menentanginya disyariatkan jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 83.

Allah SWT dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.⁸

3. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata, dan barang, pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.⁹

Ijab, menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kalinya dari perkataan salah satu pihak baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat "*saya ingin membelinya dengan harga sekian*" sedangkan *qabul* adalah apa yang diakadkan kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian ucapan yang

⁸ Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 258.

⁹ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang melalui pernyataan dan menyusulinya saja baik ini dari penjual maupun pembeli.¹⁰

Namun *Ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang memiliki barang meskipun dinyatakannya diakhir, sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakal atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

4. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakal

- 1) Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyi*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Baligh menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqih Muamalah Op. Cit.*, hlm. 71.

sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.¹²

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

4) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

¹² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, 2015), hlm. 139.

b. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qudalaih*)

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* darah dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan hukum Islam.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹³

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan Islam seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan Islam .

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Op. Cit.*, hlm. 75-76.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi bendanya yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:¹⁴

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguh hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 76-78.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantaran dan dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan, atau surat-surat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya pia pos dan giro, jual beli seperti ini seperti diperbolehkan menurut *syara'*, dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli pia pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, dibandrolkan oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab Kabul sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syaf'iyah lainnya, seperti imam Nawawi

mbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.¹⁵

6. Manfaat Jual Beli

a. Manfaat jual beli

- 1) Menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian pula, juga mampu mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- 4) Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka di harapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

¹⁵ *Ibid*, hlm.78-79.

7. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau diladang.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu

sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam).¹⁶

Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan penjual sendiri yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencuri. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka denganya syarat dalam objek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antara manusi.¹⁷

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

B. Pengertian Harga

Harga dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya.¹⁸

Menurut Stanton harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Menurut Basu Swatsna harga diartikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Sedangkan menurut Alex S Nitisemito harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.¹⁹

Harga merupakan satuan moneten atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa dan harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan

¹⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

¹⁹ William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 76.

bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran yang lainnya (produk, promosi dan distribusi).²⁰

Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat, penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.²¹

C. Dasar Penetapan Harga

Boyd, Walker dan Laurreche menyatakan bahwa ada sejumlah cara dalam menetapkan harga, tetapi cara apapun yang digunakan seharusnya memperhitungkan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor itu meliputi:

1. Strategi perusahaan dan komponen-komponen lain didalam bauran pemasaran.
2. Perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda dari produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan konsumen.
3. Biaya dan harga pesaing.
4. Ketersedian dan harga dari produk pengganti.

²⁰ *Ibid*, hlm. 77.

²¹ *Ibid*, hlm. 91.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, namun demikian dia tidak boleh melakukan *Ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadist dari Muslim, Ahmad Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda: “tidaklah orang melakukan *Ikhtikar* atau berdosa” bahwa artinya Rasulullah melarang orang yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal demi mendapatkan harga yang banyak. Dengan cara menjual barang dengan jumlah yang sedikit dengan memberikan harga lebih tinggi.²²

D. Harga Menurut Para Tokoh

1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan, akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.²³

²² Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-dasar Ekonomi Islam Op., Cit*, hlm. 213.

²³ Eka Yunia Fauzan dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 223.

2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut Abu Yusuf adalah harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci, bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.²⁴

3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran jika petani tidak mendapatkan pembeli ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.²⁵

²⁴ Adiwarmam Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 155.

²⁵ *Ibid*, hlm. 156.

E. Peran Pemerintah Dalam Penetapan Harga

1. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang yang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya.²⁶

2. Intervensi Harga Dalam Islam

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga dalam pandangan Imam Yahya bin Umar ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Namun ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.²⁷

Investasi harga ini bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah kezaliman kewajiban intervensi harga dengan mencegah terjadinya kerusakan yaitu Negara mempunyai hak melakukan intervensi

²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm. 30.

²⁷ Djawahir Hejazziey, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Al-Quran Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2011), hlm. 558.

harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum dalam kondisi ini pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil.²⁸

F. Faktor Rusaknya Harga

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan distrsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu Islam melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga antara lain seperti halnya²⁹:

1. Penipuan misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga, ketidak tahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang bergabung.
2. *Gharar* jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, dan kondisi barang waktu diperolehnya.
3. *Ghaban fa-hisy* adalah menjual diatas harga pasar. *Ghaban* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidak tahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan

²⁸ *Ibid*, hlm. 559.

²⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEF, 2004), hlm. 325.

pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.³⁰

G. Beras Bersubsidi

1. Pengertian Beras Bersubsidi

Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediannya mengutamakan pangan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan.³¹

Berbagai aspek strategis program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2016. Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program Raskin secara nasional.

³⁰ *Ibid*, hlm. 326.

³¹ Pedum Umum (pedum) Raskin 2016 pada Bab 1 Pendahuluan, hlm. 2.

2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Beras Bersubsidi

a. Tujuan

Tujuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran

Sasaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.

c. Manfaat

Manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Peningkatan akses pangan baik secara fisik maupun ekonomi kepada RTS.
- 3) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- 4) Stabilisasi harga beras di pasar.
- 5) Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,00/Kg dan menjaga stok pangan nasional.

6) Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.³²

3. Dasar Hukum Beras Bersubsidi

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Nomor 4286.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun 2017.
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.³³

³² Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 pada Bab 2 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat, hlm. 12.

³³ Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 Bab 1 Pendahuluan *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

Desa Aek Goti merupakan salah satu lingkup pemerintah Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdiri dari Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1365 jiwa.¹ Aek artinya (Air) sedangkan Goti (Pohon Goti), dahulu di Desa Aek Goti ini mempunyai air yang jernih dan bersih dan mempunyai banyak pohon goti, maka dari sinilah asal dari Aek Goti ini tersebut.

1. Data Wilayah

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan letak geografis yang menyangkut kepada luas daerah penggunaan area Desa Aek Goti untuk mengetahui tentang letak Desa Aek Goti berdasarkan keterangan yang dikemukakan ketika wawancara yang penulis lakukan tentang batas wilayah.

Adapun batas wilayah Desa Aek Goti adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Bulan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegal Sari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin.

¹ Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2017.

2. Data Penduduk

Masyarakat di Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan masyarakat yang masih mengutamakan agama dan adat sebagai dasar dalam segala aktivitas di masyarakat. Masyarakatnya mempunyai adat *Dalihan Na Tolu* yang merupakan ciri khas ataupun kearifan lokal sebagaimana umumnya pada masyarakat Batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan baik dalam berpikir maupun dalam berbudaya. Jumlah penduduk di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjumlah 1.365 jiwa yang terdiri laki-laki yaitu 540 Orang dan perempuan yaitu 825 Orang. Untuk melihat keadaan penduduk dari segi jumlahnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Aek Goti²

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	540 Orang
2	Perempuan	825 Orang
	Jumlah	1.365 Orang

Sumber: jumlah Penduduk Desa Aek Goti

² Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2017.

3. Data Mata Pencarian

Masyarakat di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki pekerjaan yang beragam, baik petani, pedagang, peternak, penjahit, PNS, dan bahkan ada juga saat ini di Desa Aek Goti yang pengangguran ini disebabkan karena mereka malas untuk bekerja mereka hanya menunggu bantuan setiap bulannya dari pemerintah, Selanjutnya untuk melihat mata pencarian penduduk Desa Aek Goti dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Mata Pencarian Penduduk³

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	60 Orang
2	Petani	250 Orang
3	Pedagang	30 Orang
4	Peternak	4 Orang
5	Penjahit	4 Orang
6	PNS	9 Orang
7	Pengangguran	2 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Aek Goti

³ Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2017.

4. Data Agama

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ummat manusia itu sendiri, di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan masyarakat sangat taat pada Agama misalnya saja dalam pelaksanaan Sholat, apabila adzan sudah dikumandangkan di Masjid maka sebagian besar masyarakat di Desa Aek Goti akan berpergian untuk melaksanakan sholat meskipun tidak semuanya masyarakat yang terketuk hatinya untuk pergi shalat berjamaah ke Masjid, dan di Desa Aek Goti ini juga sangat taat dengan kegiatan-kegiatan Ramadhan misalnya Tadarus di Masjid bahkan ada juga sekelompok Ibu-ibu yang Tadarus di rumah yang mereka pilih sendiri.

Dan untuk acara pengajian ataupun yang sering disebut wirid di Desa Aek Goti ini sangat rutin dilaksanakan untuk kaum Bapak-bapak setiap malam Jumat akan melaksanakan pengajian, dan untuk kaum Ibu-ibu akan melaksanakan pengajian setiap hari Jumat, dan untuk kaum Remaja Masjidnya mereka melaksanakan pengajian rutinitas pada malam Senin. Dan di Desa ini juga setiap minggunya akan mengadakan pengajian dengan mengundang penceramah ataupun ustadz yang mereka adakan di salah satu rumah warga setempat.

Kemudian dari pengalaman ajaran agama masyarakat dibutuhkan sarana dan parasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Aek Goti seperti terlihat dalam tabel berikut:

5. Data Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu unsur yang dibutuhkan manusia karena pendidikan usaha untuk mendewasakan pribadi seseorang untuk mencapai kemajuan dirinya sendiri, baik dalam hal berfikir maupun dalam hal pembentukan kepribadian. Masyarakat di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, rata-rata masyarakat di Desa Aek Goti ini mempunyai pendidikan hanya sampai SD saja dan sebagian dari masyarakat ada yang hanya tamat SMP saja dan ada juga yang tamat SMA dan di antara itu masyarakat di Desa Aek Goti ada sebagian yang tamat dari universitas atau tamatan S1 atau Strata IV, dan bahkan ada juga di Desa Aek Goti ini yang tidak sekolah menurut penjelasan dari masyarakat mereka tidak lah mampu untuk membiayain anak mereka yang sekolah dikarenakan faktor ekonomi.

Maka dari itu untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Aek Goti, pada tabel di bawah ini akan dicantumkan sebagai berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan di Desa Aek Goti⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	300 Orang
2	SMP/MTS	100 Orang
3	SMA/MA	50 Orang
4	S1/Strata IV	14 Orang
5	Tidak Sekolah	6 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Aek Goti

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya bekerja sebagai petani.
2. Peneliti berstatus alamat asli dilokasi penelitian, yaitu Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

⁴ Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2017.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2019 sampai selesai di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan dilapangan.⁵

1. Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi si penjual dan si pembeli beras bersubsidi yang berada di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Teknik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali dari sipenjual dan pembeli beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang di wawancarai, kemudian informasi dicari (digali) keterangan mengenai kebenaran informasi lain, informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang di perlukan.

⁵ Abudin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 125.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan,⁶ atau dikumpulkan langsung dilapangan. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru, dalam hal ini maka peneliti akan mencari data dari penjual dan pembeli dan ketua RT di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁷Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peniliti terdahulu, dari buku-buku literature-literatur bacaan di Perpustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Badan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan fiqh muamalah, Al-Qur'an, pedoman umum raskin sebagai bahan hukum primer.
- 2) Badan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku

10. ⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm.

⁷ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

membahas tentang jual beli, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti dalam penelitian ini menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan insklopedia yang terkaid dengan penelitian.⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian terutama mengenai praktek harga jual beli beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ovservasi yaitu pengadaan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan dilakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.⁹

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hlm. 66.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk menjawab. Untuk itu penelitian mencari data dan informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas. Dengan cara lisan untuk dijawab dengan secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung dengan Marsini, Butet, Desi, Anning, Hendra.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang harga jual beli beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu, penjual dan pembeli beras bersubsidi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian lapangan (*field research*), dokumentasi tersebut dapat teks tertulis, gambar, surat perjanjian dan lain-lain.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti, wawancara dan literature-literatur yang ada. Setelah dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.¹⁰

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang analisa Hukum Islam terhadap Jual beli Beras Bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹¹

¹⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

¹¹ *Ibid*, hlm. 159.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Beras merupakan kebutuhan pokok pangan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sehingga sangatlah lumrah, ketika Ketua RT melakukan jual beli beras bersubsidi dengan harga yang berbeda dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹

Masyarakat di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani dan lain-lainnya. Di Desa Aek Goti terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata Rp. 1.500.000/ bulan. Pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi misalnya harga beras pada awal tahun 2018 di Desa Aek Goti Rp. 10.000/Kg namun pada tahun 2019 ini harga beras mencapai 11.500/Kg. salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu mencukupi dan

¹ Hasil Observasi Penulis di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program raskin setiap bulannya.

Masyarakat di Desa Aek Goti merasa terbantu dengan adanya program raskin tetapi dalam harga dan timbangan beras bersubsidi itu terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri menerima begitu saja raskin yang dibagikan. Mereka tidak mengetahui berapa harga dan berapa Kg raskin yang seharusnya mereka terima menurut aturan pemerintah sehingga raskin di Desa Aek Goti di perjual belikan dengan harga yang sangat mahal yaitu 2.500,00/Kg dari harga seharusnya yaitu 1.600,00/Kg, begitu juga dengan timbangan yang dikurangi menjadi 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dari timbangan yang seharusnya yaitu 15 Kg/RTS/bulan. Kebijakan pendistribusian Raskin dengan menaikkan harga di Desa Aek Goti tampaknya telah terjadi bertahun-tahun hal ini dimungkinkan karena ketua RT mengambil keuntungan dari per Kg beras bersubsidi tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua RT yaitu Bapak Hendra Harefa beliau mengatakan setiap bulannya beras bersubsidi untuk masyarakat miskin di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini pasti akan keluar dan disalurkan kepada masyarakat, dan untuk itu masyarakat akan membeli kepada saya sebagai

ketua RT dengan beras bersubsidi yang didapatkan yaitu 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga beli masyarakat yaitu Rp. 2.500,00/Kg nya.²

Data di atas juga didukung oleh ibu Marsini (Pembeli) beliau mengatakan dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa beras bersubsidi tersebut maka kebutuhan mereka terpenuhi, meskipun raskin yang mereka terima tidak lah terlalu banyak dan mereka hanya mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan nya dengan harga tebus sebesar Rp. 2.500,00/Kg beliau juga mengatakan semenjak saya membeli beras bersubsidi dari Ketua RT memang sudah segitulah jumlah timbangan dan harga yang dibuat Ketua RT kepada kami. Dan kami juga tidak mengetahui harga dan timbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.³

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari ibu Butet (Pembeli) beliau mengatakan bahwa setiap bulan mereka akan mendapatkan beras bersubsidi dari pemerintah melalui ketua RT dan mereka hanya mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan nya dengan harga tebus sebesar Rp. 2.500,00/Kg beliau juga mengatakan bahwa semenjak dia membeli beras bersubsidi ini kepada ketua RT memang sudah seperti itu harga dan timbangannya. Dan kami juga tidak tau harga dan timbangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami hanya

²Hendra Harefa, “ Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 Juni 2019.

³ Marsini, “ Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 Juni 2019.

mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.⁴

Dan informasi diatas juga didukung oleh ibu Desi (Pembeli) beliau mengatakan bahwa setiap bulan mereka akan mendapatkan beras bersubsidi dari pemerintah melalui ketua RT dan mereka hanya mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan nya dengan harga tebus sebesar Rp. 2.500,00/Kg beliau juga mengatakan bahwa semenjak dia membeli beras bersubsidi ini kepada ketua RT memang sudah seperti itu harga dan timbangannya. Dan kami juga tidak tau harga dan timbangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁵

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari ibu Sophia (pembeli) beliau mengatakan dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa beras bersubsidi tersebut maka kebutuhan mereka terpenuhi, meskipun raskin yang mereka terima tidak lah terlalu banyak dan mereka hanya mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan nya dengan harga tebus sebesar Rp. 2.500,00/Kg beliau juga mengatakan semenjak saya membeli beras bersubsidi dari Ketua RT memang sudah segitulah jumlah timbangan dan harga yang dibuat Ketua RT kepada kami. Dan kami juga tidak mengetahui harga dan timbangan yang dikeluarkan oleh

⁴Butet , “ Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 Juni 2019.

⁵Desi, “ Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 Juni 2019.

pemerintah. Kami hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hamlet Ritonga (Toko Agama) beliau mengatakan bahwasanya dia mengetahui adanya beras bersubsidi yang setiap bulannya di dapatkan oleh masyarakat miskin di desa Aek Goti tersebut akan tetapi beliau mengatakan tidak lah mengetahui tentang berapa banyak beras bersubsidi yang diterima masyarakat miskin di desa Aek Goti dan masalah harganya beliau juga mengatakan tidak mengetahui berapa harga beras bersubsidi yang dibeli oleh masyarakat miskin di Desa Aek Goti tersebut.⁷

Data di atas juga didukung oleh Bapak Asbi Sitompul (Toko Adat) beliau mengatakan bahwasanya dia mengetahui adanya beras bersubsidi yang setiap bulannya di dapatkan oleh masyarakat miskin di desa Aek Goti tersebut akan tetapi beliau mengatakan tidak lah mengetahui tentang berapa banyak beras bersubsidi yang diterima masyarakat miskin di desa Aek Goti dan masalah harganya beliau juga mengatakan tidak mengetahui berapa harga beras bersubsidi yang dibeli oleh masyarakat miskin di Desa Aek Goti tersebut.⁸

⁶Sopia, “ Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 Juni 2019.

⁷Hamlet Ritonga (toko agama), Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 juli 2019.

⁸Asbi Sitompul (toko adat), Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 juli 2019.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Jual beli atau *al-ba'i* adalah termasuk kegiatan bermuamalah hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Setiap melakukan transaksi dalam kehidupan haruslah kita melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadist. Setiap bermuamalah sesuai dengan hukum Islam masing-masing individu haruslah atas dasar saling rela dan menciptakan keadilan dalam setiap bermuamalah, keadilan tersebut meliputi takaran, jenis dan juga harga dari objek yang ditransaksikan haruslah jelas.⁹

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis adalah beras bersubsidi di jual belikan kepada masyarakat miskin dari segi timbangan yang dikurangi dari yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan dari segi harga nya juga lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, mengenai penetapan harga ini pemerintah Indonesia sudah melakukan penetapan harga beras bersubsidi tersebut dengan seadil-adilnya dengan mengidentifikasi jenis dan kualitas dari beras yang akan diluncurkan pemerintah ke masyarakat.

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media, 2012), hlm. 6.

Namun disisi lain Ketua RT di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan malah menaikkan harga dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengurangi timbangan dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga.

Hal semacam ini semestinya tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim, karena dapat mengganggu dan merusak patokan harga yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk beras bersubsidi tersebut. Dan disini masyarakat miskin membeli beras bersubsidi kepada Ketua RT dengan harga yang sangat tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan timbangan yang didapatkan oleh masyarakat miskin pun berkurang dari timbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi disini masyarakat miskin di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan membeli harga beras bersubsidi lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan berarti hak yang diterimanya juga juga berkurang.

Proses terhadap harga jual beli beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang mana Ketua RT nya menaikkan harga dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menurunkan timbangan beras bersubsidi dari timbangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga, oleh karena itu berarti hak yang diterima masyarakat pun akan berkurang. Seperti yang dijelaskan dalam hadist nabi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengeluarkan dan yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga masalah harta” (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, maka orang-orang berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami, lalu beliau bersabda: “sesungguhnya Allah sang penetapan harga, pengenggaman, pembentangan rizki dan pemberi rizki. Aku berharap bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zhalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (*qishas*) maupun harta.”¹⁰

Maksud dari hadits tersebut adalah dalam jual beli segi penetapan harga adalah hal sangat penting yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli karena hal tersebut adalah salah satu bentuk kebebasan dan keadilan dalam setiap jual beli. Mengenai penetapan harga ini pemerintah

¹⁰ Sumber: Tirmidzi Kitab. No. Hadist: 1235.

Indonesia sudah melakukan penetapan harga beras bersubsidi dengan seadil-adilnya dengan mengidentifikasi jenis dan kualitas dari beras yang akan disalurkan kepada masyarakat miskin.

Para ulama menyimpulkan dari hadist tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹¹

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 83.

memakan harta orang lain dengan jalan batil seperti menetapkan harga suatu barang yang tidak sesuai dengan ketentuannya, dan setiap melakukan transaksi dalam kehidupan sesuai dengan hukum Islam yang dalam al – Qur’an.¹²

حَكِّمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*¹³

Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 58 di atas dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam adalah kerelaan (suka sama suka). Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk dilakukan.

Secara lahiriyah, masyarakat di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menerima raskin dengan cara yang sah karena mereka mendapatkan raskin menggunakan akad jual beli. Namun, apabila dilihat dari esensi program raskin tersebut yaitu

¹²Syeikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam Op. Cit.*, hlm. 260.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahanya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 47.

untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan harga murah. maka dapat diketahui bahwa beras bersubsidi milik masyarakat miskin.

Akan tetapi di Desa Aek Goti ini Ketua RT nya menaikkan harga beras dan mengurangi timbangan beras bersubsidi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi dengan sistem seperti itu berarti hak yang diterima oleh masyarakat miskin pun akan berkurang maka program pedoman umum raskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras tidak lah terpenuhi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas proses harga jual beli beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak sesuai hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan atau menerima beras bersubsidi dengan jumlah 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,00/Kg menjadi berkurang jumlahnya menjadi 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga beli Rp. 2.500,00/Kg.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Proses harga jual beli beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitan Kabupaten Labuhan Batu, bahwa Ketua RT menaikkan harga dan mengurangi timbangan dari beras bersubsidi yang diterima oleh masyarakat miskin. Mekanisme pembagian Raskin ini dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Aek Goti lalu disalurkan ke Ketua RT. Melalui setiap ketua RT, Beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Masyarakat miskin di Desa Aek Goti mendapatkan 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan, dan rata-rata harga yang dibeli oleh masyarakat miskin kesetiap ketua RT adalah dengan harga beli sebesar Rp 2.500,00/Kg yang mana seharusnya masyarakat miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp. 1. 600,00/Kg. oleh karena itu tidak terpenuhinya tujuan utama peduman umum raskin yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap harga jual beli beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah

dilarang dan tidak sah, karena yaitu bahwa masyarakat mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan berkurangnya timbangan beras bersubsidi dari timbangan yang telah ditetapkan pemerintah juga, maka dari itu hak yang diterima masyarakat miskin juga akan berkurang dan di dalam Islam tidak lah di perbolehkan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil.

B. Saran – Saran

1. Kepada Pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang mekanisme jual beli beras bersubsidi untuk masyarakat miskin atau rentan miskin.
2. Kepada Ketua RT haruslah menjalankan tugas nya secara benar dan jujur dalam jual beli beras bersubsidi ini kepada masyarakat dengan harga dan timbangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Kepada masyarakat haruslah lebih banyak bertanya kepada aparat Desa atau bagian Perum Bulog itu sendiri tentang harga dan timbangan beras bersubsidi yang mereka dapatkan setiap bulannya. Dan mengetahui sistem jual beli menurut agama Islam yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Azhari Tarigan dkk, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Azwar Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Utomo Setiwaan, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Dharmawan Rachman Adhi, 132289347, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Desa Maor Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Eka Yunia Fauzan dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hejazziy Djawahir, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Al-Quran Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2011.
- Hendra Harefa, “ Hasil Wawancara di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tanggal 4 Juni 2019.
- Jak'far A. Khumedi , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, 2015.
- Kansil, C.T.S, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Linda Susanti, 1321030067, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Mahfud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amza, 2006.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media, 2012.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPEF, 2004.
- M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nata Abudin, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pedoman Umum (Pedum), Raskin 2016 pada Bab 1 dan Bab 2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, *Program Pembangunan yang Berkeadilan*.

Rahma Ghazaly Abdul, *dkk, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sahrani, Rufah Abdullah Sohari, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sri Nur Mulyani, *Ekonomi*, Jakarta: Pendidikan Nasional, 2009.

Syaifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wargadinata wildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Malang Press, 2011.

Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1984.

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Ibu Sopia sebagai pembeli beras bersubsidi



Wawancara Dengan Ibu Butet Sebagai Pembeli Beras Bersubsidi



Wawancara Dengan Ibu Desi Sebagai Pembeli Beras Bersubsidi



Wawancara Dengan Ibu Marsini Sebagai Pembeli Beras Bersubsidi



Wawancara Dengan Bapak Ketua RT



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rismalia Ritonga
Nim, : 1510200006
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Goti , 05 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Aek Goti/ Labusel

2. Nama Orang Tua
Ayah : Sutan Ritonga
Ibu : Resa Ritonga
Alamat : Desa Aek Goti/ Labusel

3. Pendidikan
 - a. SDN 115500 Aek Goti, Tamat Tahun 2009
 - b. MTS Darul Ikhsan, Tamat Tahun 2012
 - c. SMA N 1 Silangkitang, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Rismalia Ritonga
Nim. 1510200006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizak Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 636 /In.14/D/TL.00/05/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

28 Mei 2019

Yth, Kepala Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang
Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rismalia Ritonga
NIM : 1510200006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang Gg. Sinar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Beras Bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,
[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 4
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
KECAMATAN SILANGKITANG
DESA AEK GOTI

Jalan Besar Pandan Sari No. Kode Pos : 21972

Nomor :141/38/PEM/2019

Silangkitang, Juni 2019

Hal :Balasan Izin Riset

Kepada Yth,

Bapak / Ibu

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor :B- 636 /In. 14/D/TL.00/05/2019 tanggal 28 Mei 2019, perihal mohon Izin Riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa dibawah ini :

Nama : Rismalia Ritonga
NIM : 1510200006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Berdasarkan hal tersebut diatas kami memberikan izin untuk melaksanakan Riset di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang akan digunakan dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Beli Beras bersubsidi di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

